# Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta

Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PUPR Pasar Jumat 12310 082169295959

https://bpsdm.pu.go.id/webbalaiwil3

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia / Balai Pengembangan Kompetensi PUPR / Balai

Pelayanan Informasi Publik Publik Pupa Wilayah III Jakarta

No. SK: 14/KPTS-Mi/2023

## Persyaratan


- 1. mengisi formulir permohonan Informasi Publik
- 2. kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat izin mengemudi, atau paspor bagi pemohon perseorangan atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pemohon berbadan hukum; dan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kelompok


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta

Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PUPR Pasar Jumat 12310 082169295959

https://bpsdm.pu.go.id/webbalaiwil3





1. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

#### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

PPID harus menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi Publik secara lengkap sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta

Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PUPR Pasar Jumat 12310 082169295959



https://bpsdm.pu.go.id/webbalaiwil3

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia / Balai Pengembangan Kompetensi PUPR / Balai

Produk Pelayanan embangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta

1. Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, keluhan, atau masukan terkait layanan Informasi Publik Kementerian disampaikan kepada PPID. Pengaduan, keluhan, atau masukan dapat disampaikan melalui laman pengaduan.pu.go.id. Dalam hal pengaduan, keluhan, atau masukan terkait layanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh pelaksana PPID, PPID utama meneruskan pengaduan, keluhan, atau masukan tersebut untuk ditindaklanjuti pelaksana PPID. Pelaksana PPID bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan layanan pada tingkat unit organisasi/unit kerja atau unit pelaksana teknis serta melaporkannya kepada PPID utama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik